



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1972
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1969 TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1969 NOMOR 21; TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2894**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Th. 1971 tentang Perubahan Dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 , 23) dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969,

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894).

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1969 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1969 NOMOR 21 : TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2894).

Pasal 1

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dengan tidak mengurangi kemungkinan pengeluaran jenis saham lainnya, modal PERSERO di samping terbagi dalam saham-saham prioritas dan biasa, dapat pula terbagi hanya dalam saham-saham biasa saja.
- (2) Dalam hal modal PERSERO tidak seluruhnya merupakan penyertaan Negara, maka sepanjang yang mengenai penentuan perlu tidaknya pembagian modal PERSERO yang bersangkutan dalam saham-saham prioritas termasuk jumlahnya yang dimiliki oleh negara, akan diselesaikan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan selaku pemegang saham berdasarkan kepentingan Negara dalam PERSERO tersebut.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 1972
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 1972
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO SH
MAYOR JENDERAL TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 1972

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1969 TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA TAHUN 1969 NOMOR 21; TAMBAHAN LEMBARAN

NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2894)

PENJELASAN UMUM.

Sebagaimana diketahui Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) pada hakekatnya memuat ketentuan bahwa dengan tidak mengurangi kemungkinan pengeluaran jenis saham lainnya, adanya saham-saham prioritas dalam pembagian modal PERSERO merupakan suatu keharusan. Perumusan ketentuan yang sedemikian itu bertitik tolak dari landasan pemikiran perlunya dijamin penguasaan dan kepentingan Negara (selaku pemegang saham) dalam PERSERO, terutama dalam PERSERO yang tidak seluruh modal sahamnya dimiliki oleh Negara. Maksud dan tujuan tersebut tidak dapat diperoleh melalui sistim hak suara, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl 1847 : 23) yang berlaku pada waktu diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, sistim hak suara yang berlaku adalah sistim hak suara yang terbatas; sehingga dipandang perlu untuk mempergunakan "klausula oligarki" tersebut sebagai suatu ketentuan dalam anggaran dasar setiap PERSERO. Dengan demikian walaupun sebenarnya "klausula oligarki" tersebut tidak bersumber secara langsung dari ketentuan sistim hak-suara, sebab "klausula oligarki" berlaku baik pada sistim hak suara yang terbatas maupun yang tidak terbatas, tetapi justru karena berlakunya ketentuan sistim hak suara terbatas pada waktu itu, Pemerintah menganggap perlu untuk mencantumkan ketentuan "klausula oligarki" tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang memberikan kemungkinan pemilihan antara penggunaan sistim hak suara yang terbatas atau yang tidak terbatas, maka sejalan dengan dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam peninjauan kembali ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang sebagaimana yang dapat terbaca dalam Penjelasan Umum dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 termaksud diatas.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : Ketentuan ayat (1) Pasal 7 ini berlaku baik bagi PERSERO dalam mana Negara melakukan penyertaan modal untuk seluruhnya maupun untuk sebagiannya.

Sejalan dengan ketentuan ayat (1) tersebut diatas, maka ketentuan ayat (2) pada hakekatnya mengandung pengertian bahwa ada atau tidak adanya saham priority dalam pembagian modal PERSERO dalam mana Negara hanya melakukan penyertaan modal untuk sebagian saja, akan ditentukan berdasarkan pertimbangan kepentingan Negara dalam PERSERO yang bersangkutan dengan persepakatan antara para pendiri/pemegang saham.

Pasal II : Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1972 YANG TELAH DICETAK ULANG